



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Mengingat : a. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu memberikan tunjangan lainnya berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4710 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-4711 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paset Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
5. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain gaji dan tunjangan jabatan yang didasarkan pada beban kerja dan resiko kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tujuan diberikan TPP kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV BESARAN

Pasal 4

- (1) Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
 - a. Kepala Daerah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap bulannya.

BAB V MEKANISME

Pasal 5

Pengajuan pencairan dana TPP disampaikan oleh Bendahara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Bendahara Umum Daerah.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan setiap bulan sesuai kemampuan likuiditas keuangan daerah.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 7

Dana TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dihapus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015
NOMOR 12.